



**Pembiayaan Pendidikan Di SDN UPT XXI Lae Simolap Kota Subulussalam Aceh  
 Wensi Anggaisa**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

**Corresponding Author:** ✉ [Wensianggaisa57@gmail.com](mailto:Wensianggaisa57@gmail.com)

**ABSTRACT**

**ARTICLE INFO**

*Article history:*

Received  
 01 Januari 2021  
 Revised  
 14 Januari 2021  
 Accepted  
 12 Februari 2021

Penelitian Ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembiayaan pendidikan dan hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap Kota Subulussalam Tahun ajaran 2020/2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan sumber. Data dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pembiayaan pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap Tahun Ajaran 2020/2021 berasal dari BOS Pusat/ BOS Reguler, BOS Provinsi/ BOSDA, dan BOS Kota dengan jumlah sebesar Rp.72.000.000 yang pengalokasiannya digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, diantaranya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, kecuali Standar Pendidik dan TenagaKependidikan. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antarpembiayaan yang tertuang dalam RKAS dengan hasil pelaksanaannya. 2) Hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap Kota Subulussalam yaitu terbatasnyadana yang diterima dari pemerintah, sekolah tidak dapat melakukan pungutanterhadap orang tua siswa, serta sedikitnya jumlah siswa.

**Kata Kunci**

*Pembiayaan Pendidikan, BOS, Pengalokasian Dana*

**PENDAHULUAN**

Pembiayaan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur pada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diantaranya pada Pasal 11 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Kemudian pada pasal 12 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan

bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu, disebutkan pula pada Pasal 12 Ayat 2 bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 49 Ayat 1 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya anggaran pendidikan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Agar penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik, maka harus ada ketersediaan dana yang mencukupi. Ketidakmampuan sekolah dalam menyediakan dana dikhawatirkan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus menyadari serta melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam hal pembiayaan pendidikan agar dapat terselenggara dengan baik. Selain itu, pemerintah dan juga masyarakat harus turut serta dalam mengawasi jalannya pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah agar berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang penting dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini karena pembiayaan menyangkut masalah tenaga pendidik, sarana prasarana, proses pembelajaran, dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Meskipun masalah pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun pembiayaan berkaitan dengan komponen yang ada di dalamnya. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas (Matin, 2014). Kegiatan mengalokasikan dana pada pelaksanaan operasional pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks, oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang terencana oleh orang-orang yang berkompeten. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pendidikan. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam pembiayaan pendidikan antara lain sumber dana yang terbatas, tidak meratanya dana pendidikan yang diterima dari pemerintah, kurang transparannya pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah, serta pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik yang bisa disebabkan karena kurang berkompetennya pengelola dana di sekolah. Tidak meratanya dana pendidikan yang diterima dari pemerintah menyebabkan terjadinya kesenjangan dilihat

dari sarana prasarana dan kualitas peserta didik antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Masalah transparansi pembiayaan juga rawan terjadi terlebih pada sekolah-sekolah yang memperoleh dana pendidikan dalam jumlah besar. Hal ini bisa jadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kompetensi pengelola dalam melaksanakan pembiayaan juga dapat menjadi masalah, sehingga menyebabkan dana yang diterima tidak terkelola dengan baik. Misalnya terjadi manipulasi anggaran maupun laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dari beberapa permasalahan dalam pembiayaan pendidikan tersebut hendaknya pemerintah mencari solusi maupun tindakan pencegahan agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Anggaran pendidikan yang disalurkan ke sekolah-sekolah hendaknya juga memperhatikan perkembangan masing-masing sekolah dari tahun ke tahun, sehingga sekolah yang sudah memiliki sarana prasarana dan mutu yang baik lebih dikontrol pengembangannya agar dananya dapat dialihkan ke sekolah yang belum memiliki mutu yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian merasa tertarik untuk melihat mengenai pembiayaan pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap. Sekolah Dasar Negeri ini mengalami kekurangan peserta didik hampir setiap tahunnya. Dimana keadaan ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti mengenai bagaimana pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah tersebut dapat terlaksana guna memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan. Terlebih mengingat bahwa sumber dana di sekolah dasar berasal dari pemerintah dan besarnya dana bantuan ditentukan oleh banyaknya jumlah peserta didik.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif, Pendekatan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2006). Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali informasi atau keterangan-keterangan mengenai pembiayaan pendidikan yang ada di SDN UPT XXI Lae Simolap. Data yang diperoleh dideskripsikan dengan kata-kata dalam bentuk narasi. Subjek penelitian Kepala Sekolah, Bendahara dan Satu Guru, Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi (Prastowo, 2012). Menggunakan teknik analisis data dengan Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman, dengan penjaminan Keabsahan data dengan Triangulasi cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu. Beragam sumber maksud digunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pembiayaan Pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap

pembiayaan pendidikan dan biaya pendidikan itu berbeda. Biaya pendidikan merupakan besarnya dana yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pembiayaan pendidikan merupakan keseluruhan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi darimana saja dana diperoleh dan untuk apa saja dana itu digunakan. Pembiayaan pendidikan berarti kegiatan yang ditempuh dalam rangka pencarian sumber dana dan pendistribusiannya untuk keperluan penyelenggaraan proses pendidikan.

Pengelolaan keuangan sekolah haruslah memenuhi persyaratan responsibel, akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan sekolah harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan penerimaan dana dan pemanfaatan dana serta dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Transparan dalam pengelolaan dana berarti dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terkait. Lembaga memiliki aturan dimana hanya pihak tertentu saja yang dapat dilibatkan dalam pencaatan administrasi keuangan, mengetahui, memahami dan mendalami administrasi keuangan (Harsono, 2007).

Setiap kegiatan yang dilakukan sekolah, baik negeri maupun swasta membutuhkan dana baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Dana pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan pendidikan. Besarnya dana yang diterima sekolah bergantung pada sumber dana. Sumber dana pendidikan merupakan pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan kepada lembaga pendidikan. Dana pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap berasal dari 3 sumber. Sumber dana pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap berasal dari BOS Pusat/reguler, BOS Provinsi/BOSDA, dan BOS Kota/Kabupaten. sumber dana pendidikan SDN UPT XXI Lae Simolap Kota Subulussalam, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ BOS Pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi)/BOSDA, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kota) BOS Kota. Wawancara dan dokumentasi tersebut membuktikan bahwa sekolah negeri tidak diperkenankan melakukan pungutan apapun terkait pemenuhan kebutuhan operasional sekolah, sehingga sekolah hanya menerima dana dari pemerintah. Dengan demikian, Dana BOS merupakan sumber dana utama ditambah dengan BOS dari pemerintah daerah, sehingga seluruh kegiatan yang ada dalam RKAS itu dibiayai dengan menggunakan dana BOS. Jumlah dana BOS reguler yang diterima oleh SDN UPT XXI Lae Simolap pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 72.000.000. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak R selaku Kepala Sekolah ibu I selaku Bendahara dan Ibu M selaku guru yang membantu bendahara.

SDN UPT XXI Lae Simolap menyusun RKAS yang di dalamnya mencakup pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah. Pembiayaan pendidikan tersebut mencakup sumber dana dan jumlahnya, beserta rincian-rincian penggunaan dana

tersebut. Program-program kegiatan yang tercantum dalam RKAS diuraikan berdasarkan kelompok kebutuhannya masing-masing, dimana setiap kelompok tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan delapan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan standar minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia dan dijadikan sebagai tolok ukur pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Jika sekolah dapat memenuhi seluruh delapan Standar Nasional Pendidikan, maka mutu pendidikan di Indonesia terjamin.

RKAS menjadi acuan dalam pelaksanaan program sekolah, meskipun begitu terkadang ada program yang tidak jadi dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya program insidental yang lebih mendesak dan lebih penting untuk dilaksanakan. Adanya program insidental membuat sekolah terpaksa harus mengurangi alokasi dana dari program lainnya, sehingga realisasi penggunaan dana akan berbeda dengan yang telah direncanakan.

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria mengenai kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. SDN UPT XXI Lae Simolap mengalokasikan dana sebesar Rp. 684.000 dalam mengembangkan standar kompetensi lulusan. Berdasarkan RKAS pertriwulan.

SDN UPT XXI Lae Simolap memberikan perhatian yang besar pada pengembangan Standar Proses. Standar Proses merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sekolah mengalokasikan dana sebesar Rp. 13.250.000 untuk pengembangan standar proses. Berdasarkan RKAS, alokasi dana tersebut digunakan untuk pengembangan sebesar Rp. 540.000 pelaksanaan pendafaran peserta didik baru (PPDB), sebesar Rp. 800.000 pelaksanaan lomba OSN.

Sekolah mengalokasikan dana sebesar Rp. 16.394.000 dalam pengembangan standar sarana prasarana. Berdasarkan RKAS dana tersebut untuk di gunakan untuk kelengkapan alat tulis dan buku-buku untuk ngajar dan sebagainya.

Untuk Sekolah SD/MI dan SMP/MTs sumber pendanaan umumnya hanya berasal dari satu sumber yaitu berasal dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Selain itu, di beberapa Kabupaten/Kota ada pula kebijakan memberikan dana ke sekolah (SMP/MTs dan SD/MI) yang berasal dari APBD II. Penamaan pemberian dana tersebut bermacam-macam ada yang menyebut dana operasional rutin, dana operasional sekolah (DOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan sebagainya (Sofianah, 2021). Petunjuk Teknis (juknis) BOS Tahun 2015 menjelaskan bahwa BOS adalah program pemerintah untuk memberikan pendanaan biaya perasi bagi sekolah sebagai pelaksana program wajib belajar. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD-SMP, baik

negeri maupun swasta yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Sesuai Juknis BOS 2015, dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut.

- a. Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran.
- b. Pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru.
- c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik.
- d. Kegiatan ulangan dan ujian.
- e. Pembelian bahan-bahan habis pakai.
- f. Langganan daya dan jasa.
- g. Perawatan sekolah/ rehab ringan dan sanitasi sekolah.
- h. Pembiayaan honorarium guru honorer dan tenaga honorer.
- i. Pengembangan profesi guru
- j. Membantu peserta didik miskin.
- k. Pembiayaan pengelolaan BOS.
- l. Pemberian dan perawatan komputer
- m. Biaya lainnya jika komponen di atas telah terpenuhi

### **Hambatan yang Dihadapi dalam Pembiayaan Pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap Tahun 2020**

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan tidak selalu berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Kadang kala ada hambatan/kendala yang tidak dapat dihindari. Namun sebisa mungkin seluruh pihak, baik kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah dan orang tua siswa bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SDN UPT XXI Lae Simolap. hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SDN UPT XXI Lase Simolap ini adalah sekolah tidak dapat melakukan pungutan, di sisi lain dana yang dimiliki hanya terbatas sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengembangan program sekolah serta banyaknya program yang harus dibiayai dengan dana yang dimiliki sekolah.

Hambatan seringkali tidak dapat terlepas dalam setiap pelaksanaan aktivitas atau kegiatan, begitu pula dalam pembiayaan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang ada dalam pembiayaan pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap yaitu sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua siswa. Tidak diperbolehkannya sekolah melakukan pungutan apapun terhadap orang tua siswa menyebabkan sekolah hanya bergantung pada bantuan dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah jumlahnya terbatas, hal tersebut dikarenakan dana dari pemerintah yang diberikan kepada sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswanya. Keterbatasan dana yang dimiliki SDN UPT XXI Lae Simolap menyebabkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut menjadi kekurangan, seperti tidak memiliki Ruang UKS dan tidak ada air di toiletnya. Selain itu, keterbatasan dana pendidikan yang dimiliki menyebabkan sekolah kesulitan dalam mengembangkan program/kegiatan. Kegiatan seperti ekstrakurikuler, pembinaan olimpiade, dan

pembiayaan lain menjadi terhambat bahkan terhenti. Apabila keadaan ini terjadi terus menerus, dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Hambatan lain dalam pembiayaan pendidikan di sekolah ini adalah kurang kompetennya pengelola dana disebabkan tidak adanya regenerasi bendahara sekolah yang bersedia mengelola dana yang diterima.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan berusaha meminimalisir pengeluaran dana dan dengan skala prioritas yaitu mendahulukan program yang lebih penting serta berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hal ini sesuai dengan kebijakan sekolah karena dana yang diperoleh dari pemerintah sangat terbatas jumlahnya sehingga sekolah harus dapat mengelolanya dengan sebaik mungkin. Untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang ada, seperti kurangnya dana seringkali guru-guru dan kepala sekolah melakukan iuran untuk mencukupinya.

Partisipasi dari semua pihak terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat diperlukan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Komite sekolah merupakan salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, salah satunya dalam pembiayaan pendidikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan pendidikan di SDn UPT XXI Lae Simolap Tahun 2020 berasal dari BOS reguler dengan jumlah Rp. 72.000 000 yang yang pengalokasiannya digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, diantaranya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, kecuali Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara pembiayaan yang tertuang dalam RKAS dengan hasil pelaksanaannya.
2. Hambatan yang ada dalam pembiayaan pendidikan di SDN UPT XXI Lae Simolap terbatasnya dana dari pemerintah, sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua siswa, serta sedikitnya jumlah siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, T. M. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Dkk, T. M. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Tim Dosen AP.
- Harsono. (2007). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Ihsan, F. (2013). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cifta.
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Press.

- Minarti, S. (2011). *Manajemen Sekolah* . Jakarta: Ar Ruzz Media.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Peneltian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Sofianah, D. (2018). *Manajemen Keuangan Pada Sekolah Dasar*. *Acedemia*.
- Suharjo. (2006). *Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar dan Praktik*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan.
- Suharsaputra, U. (2013). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukmadinata, N. S. (2006). *Metode Peneliiian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriadi, D. (2003). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

---

**Copyright Holder :**

© Name. (2021).

**First Publication Right :**

**© ALACRITY : Journal Of Education**

**This article is under:**



[Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)